

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Zuhud merupakan pos pertama yang harus dilalui seseorang ketika ingin dekat dengan Allah. Zuhud tidak berarti harus hidup dengan kekurangan harta, mengasingkan diri, dan berpakaian compang camping, yang mana tidak relevan jika diterapkan pada zaman ini. Zuhud justru mengajarkan agar tidak menjadikan dunia atau harta sebagai tujuan akhir dalam hidup, namun sebagai sarana untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Awal mula perkembangan zuhud diperkirakan muncul pada akhir abad ke 1 hijriyah dan abad ke 2 hijriyah.
2. Kehidupan Syekh Abu Qadir Al-Jailani di kota Baghdad dibagi menjadi dua masa. *Pertama*, masa saat belajar dan pembentukan karakter keilmuan. Masa ini berlangsung dari tahun 488 H-521H berarti 33 tahun. Pada saat ini lah ia fokus dalam menuntut ilmu, berguru pada ulama-ulama besar Baghdad, dan mendalami madzhab Hambali. *Kedua*, masa berdakwah dan memperbaiki kondisi masyarakat. Dimanan pada saat itu sedang terjadinya kekacauan baik dari segi ekonomi, sosial, bahkan moral.



Hal itu juga yang kemudian mempengaruhi metode dan karakter keilmuannya.

3. Konsep zuhud yang diajarkan Syekh ‘Abdul Qādir Al-Jailāni sejatinya mengarahkan agar dapat mengendalikan hati dari ketamakan dan tidak bergantung kepada hal duniawi. Syekh ‘Abdul Qādir Al-Jailāni dalam zuhudnya menekankan pada urusan pribadi manusia dengan Tuhan, namun tetap tidak melupakan urusan manusia dengan sesamanya. Sehingga bisa tercipta kehidupan yang seimbang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, penulis belum merasa sempurna dan masih banyak kekurangan mengenai hasil dari penelitian. Oleh karena itu, penulis berharap saran dari pembaca guna memperbaiki susunan skripsi ini dikemudian hari.

Untuk masyarakat umum hendaknya memahami lebih lanjut lagi ketika ingin menerapkan sikap zuhud agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami serta mengaplikasikannya dalam kehidupan modern ini. Lebih mengutamakan esensi dari zuhud yakni dilihat dari perubahan perilaku atau akhlak daripada melihat perubahan dari sisi fisik berupa penampilan ataupun harta benda.

